

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN SALURKAN BANSOS UNTUK 835 LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS



Sumber Gambar:

<https://www.sorotnews.co.id/2023/10/20/bansos-dibagi-ke-835-lansia-dan-penyandang-disabilitas-di-kota-pekalongan-segini-dapatnya/>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi kalangan lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas di 27 kelurahan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, didampingi Sekretaris Kecamatan Pekalongan Timur, Muhamad Farid, dan Lurah Poncol, Moh Irwin Andromeda kepada para penerima manfaat.

Wawalkot Pekalongan Salahudin menjelaskan bahwa, kalangan lansia dan penyandang disabilitas tak luput menjadi perhatian Pemkot untuk senantiasa dibantu.

Menurutnya, bansos berupa paket sembako yang bersumber dari APBN ini rutin disalurkan setiap tahun sebanyak dua kali untuk 835 orang lansia dan penyandang disabilitas.

"Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan dan meningkatkan rasa syukur mereka terhadap sedikit banyak rejeki yang kita terima," kata Wawalkot Pekalongan Salahudin saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Senin (23/10/2023).

Wawalkot Salahudin menuturkan, penyerahan bansos perlu diadakan acara *ceremony* tak hanya diberikan langsung ke rumah penerima manfaat, agar pemkot dapat saling bersilaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada warga penerima manfaat.

"Dengan pertemuan seperti ini, semoga bisa memperbaiki pola pikir dan ibadahnya serta bantuan ini menjadi keberkahan bagi semua," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi menyebutkan, untuk penerima manfaat bansos ini ada 835 orang se-Kota Pekalongan terdiri dari 604 orang lansia, dan 231 orang penyandang disabilitas.

Adapun isi bansos tersebut berupa sembako yakni beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, 1 kg gula pasir, 2 bungkus mie instan dan susu kental manis.

"Diharapkan, dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban para lansia dan disabilitas di tengah himpitan ekonomi."

"Disamping bantuan ini, sebelumnya mereka juga mendapatkan bantuan pangan non tunai. Penyaluran bantuan ini kami laksanakan secara simbolis di Kelurahan Poncol dengan jumlah penerima 33 orang," ucapnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/23/pemkot-pekalongan-salurkan-bansos-untuk-835-lansia-dan-penyandang-disabilitas>, "Pemkot Pekalongan Salurkan Bansos untuk 835 Lansia dan Penyandang Disabilitas", tanggal 23 Oktober 2023.
2. <https://www.sorotnews.co.id/2023/10/20/bansos-dibagi-ke-835-lansia-dan-penyandang-disabilitas-di-kota-pekalongan-segini-dapatnya/>, "Bansos Dibagi ke 835 Lansia dan Penyandang Disabilitas di Kota Pekalongan, Segini Dapatnya", tanggal 20 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi kalangan lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas di 27 kelurahan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, didampingi Sekretaris Kecamatan Pekalongan Timur, dan Lurah Poncol kepada para penerima manfaat. Wawalkot Pekalongan menjelaskan bahwa, kalangan lansia dan penyandang disabilitas tak luput menjadi perhatian Pemkot untuk senantiasa dibantu. Menurutnya, bansos berupa paket sembako yang bersumber dari APBN ini rutin disalurkan setiap tahun sebanyak dua kali untuk 835 orang lansia dan penyandang disabilitas.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi